NOTA KESEPAKATAN
MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

KERJASAMA ANTARA BADAN KEJURUAN TEKNIK INDUSTRI PERSATUAN INSINYUR INDONESIA DENGAN FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

NOMOR : 16/MOA/BKTI-UIN-YK/III/2019

NOMOR : B- 1078 /Un.02/DST/KS.00.2/03/2019

Pada hari ini Jumat, tanggal 22, bulan Maret , tahun Dua Ribu Sembilan Belas (22 – 3 – 2019), bertempat di Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- **Ir. I Made Dana Tangkas, M.Si , IPU, AER** Ketua Umum Badan Kejuruan Teknik Industri - Persatuan Insinyur Indonesia (BKTI PII) 2018-2021; beralamat kantor BKTI PII di Perkantoran Kebayoran Centre B-4 Jalan Kebayoran No. 7 Jakarta 12220 selanjutnya disebut sebagai Pihak Pertama dan

- **Dr. Murtono, M.Si**, Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**

Untuk selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut **Para Pihak** dan masing-masing disebut **Pihak**.

Para Pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah organisasi nir laba yang yang mendukung keprofesian Teknik Industri berdasarkan **Body of Knowledge of Industrial and Systems Engineering** yang berada dibawah naungan Persatuan Insinyur Indonesia

2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Universitas Penyelenggara Pendidikan Tinggi Sarjana termasuk Program Studi Teknik Industri dan Program Studi Teknik yang lain.

3. Bahwa **Para Pihak** bersepakat untuk mengadakan kerja sama bidang Sertifikasi Insinyur Profesional / Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan dan Program Link and Match

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Nota Kesepakatan ini dengan ketentuan sebagai berikut

Pasal 1
Tujuan

Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk melaksanakan kerja sama bidang Sertifikasi Insinyur Profesional / Pembinaan Keprofesian Berkelanjutan dan Program Link and Match

Pasal 2
Ruang Lingkup

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini mencakup :

1. Pelaksana Program Studi Program Profesi Insinyur bagi perguruan tinggi yang telah memperoleh ijin dari Kemenristek Dikti;
2. Pengabdian Masyarakat khususnya bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM),
3. Pengembangan dan penerapan Kurikulum agar link and match dengan industri dan bekerjasama dengan Badan Kerjasama Penyelenggara Pendidikan Tinggi Teknik Industri (BKSTI)
4. Riset Andalan Perguruan Tinggi dan Industri kearah komersialisasi teknologi
5. Sertifikasi Insinyur Profesional sebagai syarat memperoleh Surat Tanda Registrasi Insinyur oleh Persatuan Insinyur Indonesia bagi Insinyur dan Sarjana Teknik/ Terapan bagi civitas akademika dan alumni Perguruan Tinggi;
6. Membantu terlaksana nya kegiatan seperti Factory Visit, Seminar atau Workshop yang dapat didukung oleh BKTI-PII sesuai kesepakatan
7. Saling tukar informasi data base alumni Fakultas Teknik terkait program sertifikasi Insinyur sesuai amanat undang undang keinsinyuran
8. Menunjang pelaksanaan Sertifikasi IABEE
9. Kegiatan lain yang terkait atau yang dapat dikembangkan bersama.

Pasal 3
Pelaksanaan Kegiatan

1. Untuk merealisasikan Nota Kesepakatan ini, maka **Para Pihak** sepakat menunjuk wakil dari masing-masing Pihak untuk melaksanakan dan/atau menjalankan butir-butir dalam Nota Kesepakatan ini.
2. Setiap kegiatan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **Para Pihak** dengan mengacu pada Nota Kesepakatan ini serta disesuaikan dengan sumber
   daya yang dimiliki oleh **Para Pihak** dan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

3. Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini akan direncanakan dan dilaksanakan bersama oleh **Para Pihak**.

Pasal 4
Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing sesuai kebutuhan dan kesepakatan **Para Pihak**. Biaya tersebut dapat diupayakan oleh Para Pihak melalui cara-cara yang sah, resmi dan tidak mengikat.

Pasal 5
Jangka Waktu

Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **Para Pihak** yang dibuat secara tertulis.

PASAL 6
ADDENDUM

1. Perubahan atas Nota Kesepakatan ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini oleh **Para Pihak**.

Nota Kesepakatan ini berlaku semenjak ditandatangani oleh kedua belah Pihak dan akan senantiasa dievaluasi, direvisi, dan/atau diperbaharui jika diperlukan setiap tahunnya sesuai dengan persetujuan kedua belah **Pihak.**

Yogyakarta, 22 Maret 2019
Yang Bersepakat,

Ir. I Made Dana Tangkas, MSi., IPU AER
Ketua Umum BKTI PII 2018-2021

Dr. Murtono, M.Si
Dekan Fakultas Sains dan Teknologi
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta